



**PUTUSAN**

Nomor 202/PID/2014/PT.PLG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1.	Nama lengkap	:	KUSNADI Bin AMBARI.
2.	Tempat lahir	:	Desa Kedondong, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten OKU.
3.	Umur/tanggal lahir	:	23 Tahun / 30 Desember 1990.
4.	Jenis kelamin	:	Laki – Laki.
5.	Kebangsaan	:	Indonesia.
6.	Tempat tinggal	:	Desa Kedondong, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten OKU.
7.	Agama	:	Islam.
8.	Pekerjaan	:	Mahasiswa.

Terdakwa dalam perkara ini pada tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan:

- 1 Penyidik dalam perkara lain;
- 2 Perpanjangan penahanan dalam perkara lain;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;
- 4 Hakim sejak tanggal 3 September 2014 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 3 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 1 Desember 2014;

Hal. 1 dari 9 hal Pts. No.202/PID/2014/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan perintah penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 4 Desember 2014 sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan 30 Desember 2014;
7. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15 Desember 2014 sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan 28 Pebruari 2015;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 Desember 2014 Nomor 202/PEN.PID/2014/PT.PLG tentang Penunjukkan Majelis Hakim Tinggi yang akan mengadili/memutus perkara atas nama Terdakwa **Kusnadi Bin Ambari**;
- 2 Membaca berkas perkara Nomor 498/Pid.B/2014/PN.Bta serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
- 3 Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Baturaja tanggal - Agustus 2014 Nomor Reg. PDM-109/ Epp.2/08/2014, yang berbunyi sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### KESATU

Bahwa ia Terdakwa KUSNADI Bin AMBARI bersama Saksi ARIYANSYAH Bin Ambari (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan April Tahun 2014, bertempat di ruang Cucian Mobil Enggano yang berada di Jalan RA. Hanan, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU. Atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan orang lain luka. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa Kusnadi Bin Ambari bersama Saksi Ariyansyah Bin Ambari (berkas perkara terpisah) mendatangi Cucian Mobil Enggano yang berada di Jalan RA. Hanan, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU untuk mencuci mobil, kemudian Terdakwa beserta Saksi Ariyansyah Bin Ambari (berkas perkara terpisah) masuk ke ruang tunggu, di dalam ruang tunggu tersebut Terdakwa bersama Saksi Ariyansyah Bin Ambari (berkas Perkara terpisah) melihat saksi Hendri Bin H Zubir sambil berkata “**Nah ini dio musuh kito, laju kelah bae**”, kemudian Terdakwa langsung memukul wajah kiri saksi Hendri Bin H Zubir dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, lalu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ariyansyah Bin Ambari (berkas Perkara terpisah) langsung memukul kepala saksi Hendra Bin H Zubir bagian belakang dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali serta memukul punggung saksi Hendri Bin H Zubir sebanyak 2 (dua) kali, yang membuat saksi Hendri Bin H Zubir mundur, namun Terdakwa tetap menyerang Saksi Hendri Bin H Zubir dengan cara memukul dagu saksi Hendri Bin H Zubir sebanyak 1 (satu) kali dan memukul dada sebanyak sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan serta menendang pinggang saksi Hendri Bin H Zubir dengan menggunakan kaki kanan Tersangka sebanyak 1 kali yang mengakibatkan saksi Hendri Bin H Zubir terjatuh lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Ariyansyah Bin Ambari (berkas Perkara terpisah) memegang tangan Saksi Hendri Bin H Zubir sambil menginjak-nginjak dada saksi Hendri Bin H Zubir secara berulang – berulang. Akibat kejadian tersebut, saksi Hendri Bin H Zubir mengalami luka memar pada bagian muka dan luka memar pada bagian tulang pipi bawah mata sebelah kiri serta luka pada bagian ujung bibir dan mengakibatkan korban di rawat di Rumah Sakit.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Ariansyah Bin Ambari Rumah Sakit Dr Noesmir Baturaja No : R-009/V/2014 atas nama Hendri yang ditanda tangani oleh dr. Riza Ariansyah Bin Ambariani, dengan hasil Pemeriksaan (Umum dan Khusus) sebagai berikut;

- Keadaan Umum : Sadar
- Kepala : Hematom di pipi kiri bawah mata, luka sobek di sudut bibir kiri 0,3 (nol koma tiga) cm.
- Badan : Tidak Ada Kelainan
- Tangan : Tidak Ada Kelainan
- Kaki : Tidak Ada Kelainan

Kesimpulan : Penderitaan tersebut disebabkan oleh Kekerasan Benda Tumpul dengan akibat yang dialami korban Rawat Inap.

Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Hendri Bin H Zubir mengalami penderitaan berupa kemerah merahan dibeberapa bagian tubuh.

Perbuatan Terdakwa Kusnadi Bin Ambari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA**

Hal. 3 dari 9 hal Pts. No.202/PID/2014/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ARIYANSYAH Bin AMBARI** bersama – sama dengan Saksi Kusnadi Bin Ambari (berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwaan pertama di atas atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang Memeriksa dan Mengadili, **Turut Serta Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa Kusnadi Bin Ambari bersama Saksi Ariyansyah Bin Ambari (berkas perkara terpisah) mendatangi Cucian Mobil Enggano yang berada di Jalan RA. Hanan, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU untuk mencuci mobil, kemudian Terdakwa beserta Saksi Ariyansyah Bin Ambari (berkas perkara terpisah) masuk ke ruang tunggu, di dalam ruang tunggu tersebut Terdakwa bersama Saksi Ariyansyah Bin Ambari (berkas Perkara terpisah) melihat saksi Hendri Bin H Zubir sambil berkata **“Nah ini dio musuh kito, laju kelah bae”**, kemudian Terdakwa langsung memukul wajah kiri saksi Hendri Bin H Zubir dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi Ariyansyah Bin Ambari (berkas Perkara terpisah) langsung memukul kepala saksi Hendra Bin H Zubir bagian belakang dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali serta memukul punggung saksi Hendri Bin H Zubir sebanyak 2 (dua) kali, yang membuat saksi Hendri Bin H Zubir mundur, namun Terdakwa tetap menyerang Saksi Hendri Bin H Zubir dengan cara memukul dagu saksi Hendri Bin H Zubir sebanyak 1 (satu) kali dan memukul dada sebanyak sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan serta menendang pinggang saksi Hendri Bin H Zubir dengan menggunakan kaki kanan Tersangka sebanyak 1 kali yang mengakibatkan saksi Hendri Bin H Zubir terjatuh lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Ariyansyah Bin Ambari (berkas Perkara terpisah) memegang tangan Saksi Hendri Bin H Zubir sambil menginjak-nginjak dada saksi Hendri Bin H Zubir secara berulang – berulang. Akibat kejadian tersebut, saksi Hendri Bin H Zubir mengalami luka memar pada bagian muka dan luka memar pada bagian tulang pipi bawah mata sebelah kiri serta luka pada bagian ujung bibir dan mengakibatkan korban di rawat di Rumah Sakit.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Ariansyah Bin Ambari Rumah Sakit Dr Noesmir Baturaja No : R-009/V/2014 atas nama Hendri yang ditanda tangani oleh dr. Riza Ariansyah Bin Ambariani, dengan hasil Pemeriksaan (Umum dan Khusus) sebagai berikut;



- Keadaan Umum : Sadar
- Kepala : Hematom di pipi kiri bawah mata, luka sobek di sudut bibir kiri 0,3 (nol koma tiga) cm.
- Badan : Tidak Ada Kelainan
- Tangan : Tidak Ada Kelainan
- Kaki : Tidak Ada Kelainan

Kesimpulan : Penderitaan tersebut disebabkan oleh Kekerasan Benda Tumpul dengan akibat yang dialami korban Rawat Inap.

Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Hendri Bin H Zubir mengalami penderitaan berupa kemerah merahan di beberapa bagian tubuh.

Perbuatan Terdakwa Kusnadi Bin Ambari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Baturaja tanggal 27 Npember 2014, Nomor Reg. Perkara PDM-109 /Epp.2/11/2014, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Kusnadi Bin Ambari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUPidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KUSNADI Bin AMBARI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos warna abu – abu garis hitam merk DNM Bertuliskan L,S 0773 pada bagian depan sebelah kanan (dipergunakan dalam perkara Ariansyah Bin Ambari);
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) .

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 27 Nopember 2014 Nomor 498/Pid.B/2014/PN.Bta, yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 9 hal Pts. No.202/PID/2014/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa KUSNADI Bin AMBARI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos warna abu – abu garis hitam merk DNM Bertuliskan L,S 0773 pada bagian depan sebelah kanan;

Dipergunakan dalam perkara Ariyansyah Bin Ambari;

- 6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 1 Desember 2014 sebagai mana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor 22/Akta.Pid/2014/PN.Bta. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2014;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum sebagai pbanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Desember 2014 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 23 Desember 2014 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 15 Desember 2014 Nomor W6-U4/374/HK.PID.01/XII/2014 perihal Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara Nomor 498/Pid.B/2014/PN.Bta;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengemukakan dalam memori bandingnya sebagai berikut:

1 Putusan Pengadilan Negeri Baturaja dirasakan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dimana dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun sedangkan dalam putusannya hanya selama 10 (sepuluh) bulan yang berarti kurang dari setengah dari tuntutan pidana yang kami ajukan.

Bahwa kasus seperti ini sering terjadi di masyarakat dan untuk mengurangi serta mencegah agar masyarakat berpikir untuk tidak melakukan perbuatan seperti ini, perlu dilakukan tindakan tegas berupa hukuman yang setimpal dengan perbuatannya berupa pidana penjara.

2 Putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan hukuman selama itu (sepuluh) bulan tidak/ belum berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang mana antara lain :

- Fakta terdakwa **KUANADI Bin AMBARI** bersama dengan **ARIYANSYAH Bin AMBARI** (diajukan dalam berkas terpisah) akibat cecok mulut dengan saksi Hendri Bin H.Zubir yang berujung dengan penganiayaan.
- Bahwa fungsi dari hukuman adalah menciptakan kepastian hukum dari rasa aman di masyarakat, dengan dihukum rendahnya seorang yang melakukan penganiayaan dalam menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat kepada hukum dan tidak menciptakan rasa aman.

3 Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pasal yang kami dakwakan kepada terdakwa Pasal 351 ayat (2) JO pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh hakim pasal ini telah memutuskan terdakwa terbukti dengan dakwaan tersebut, dimana ancaman pidananya 5 (lima) tahun Penjara namun hanya dijatuhkan hukuman 10 (sepuluh) bulan penjara, sehingga terhadap putusan tersebut tidak akan membuat efek jera bagi terdakwa

4 Putusan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa saja sedangkan hal-hal yang memberatkan cenderung diabaikan;

Hal. 7 dari 9 hal Pts. No.202/PID/2014/PT.PLG



Dengan alasan-alasan tersebut di atas jelas dan nyata-nyata bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang telah memutuskan pidana penjara terhadap terdakwa **KUSNADI Bin AMBARI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan adalah tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan **menerima** permohonan banding, dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 27 November 2014.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding:

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada hal-hal baru yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding melihat bahwa pemeriksaan perkara pada tingkat pertama telah mempertimbangkannya secara benar dan tepat serta telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding melihat bahwa pemeriksaan perkara pada tingkat pertama telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 27 Nopember 2014 Nomor 498/Pid.B/2014/PN.Bta, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pasal yang terbukti tersebut yaitu Pasal 351 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah adil dan telah sesuai dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan **Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 27 Nopember 2014 Nomor 498/Pid.B/2014/PN.Bta.** harus dikuatkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah pantas dan setimpal dengan perbuatan serta cukup memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;
- 2 **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 27 Nopember 2014 Nomor 498/Pid.B/2014/PN.Bta** yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam ke dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 oleh kami T. H. Tampubolon, SH., M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Siti Farida M.T., SH.,M.H. dan Hanifah Hidayat Noor, SH.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 Desember 2014 Nomor 202/PEN.PID/2014/PT PLG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Tamba P. Hutabarat, SH., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Siti Farida M.T., SH.,M.H.

T. H. Tampubolon, SH., M.H.

2. Hanifah Hidayat Noor, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 9 hal Pts. No.202/PID/2014/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

